

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi (gratifikasi) sangat bergantung pada kemampuan Jaksa dalam mengumpulkan bukti-bukti awal dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang mana bukti-bukti awal tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a yang akan disusun dalam surat dakwaan dan diajukan di persidangan nantinya, dimana terdakwa wajib membuktikan dakwaan jaksa tidak benar. Walaupun terdakwa memang benar telah menerima gratifikasi namun apabila ada salah satu unsur dari Pasal 12B ayat 1 huruf a yang tidak terpenuhi maka beban pembuktian terbalik tidak bisa diterapkan hal ini disebabkan objek beban pembuktian terbalik sempit dan terbatas pada unsur-unsur yang ada pada Pasal 12B ayat (1) huruf a. Begitu juga ketika terdakwa terbukti menerima gratifikasi hakim dalam mengambil keputusan tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHP untuk membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Sebaliknya apabila terdakwa berhasil membuktikan ia tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, maka hakim akan memutuskan terdakwa bebas tanpa mempergunakan ketentuan Pasal 183 KUHP karena secara khusus dalam penjelasan Pasal 37 ayat (2) UU

No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 yang mana Pasal ini sebagai dasar hukum beban pembuktian terbalik menyatakan bahwa ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk).

## **B. SARAN**

Sebaiknya hakim dalam menilai keberhasilan terdakwa membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi tidak lagi mempergunakan sistem pembuktian negatif wettelijk namun mempergunakan sistem pembuktian positif wettelijk.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.

Tim Pengasuh, 2004 Pedoman Penulisan Hukum/ Skripsi, Atmajaya, Yogyakarta.

Mashudi Ridwan, 2002, *Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, opini, Media Hukum, hlm. 77-82, Vol.1, No.3 Agustus 2002.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi